
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan

Tesar Walean¹
Michael S. Mantiri²
Agustinus B. Pati³

ABSTRAK

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang di pakai adalah Metode Kualitatif. Hasil penelitian ada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang partisipatif. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Kenyataan di lapangan, desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tujuan. Hal ini dikarenakan berbagai persoalan antara lain: adanya dominasi oleh elit local, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, lemahnya organisasi kemasyarakatan local, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata kunci :Partisipasi, Desa, APBDes

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3) Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dikenal sebagai unit terkecil dalam tata pemerintahan di Indonesia legalitas formalnya diatur dalam Peraturan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa merupakan ujung tombak dalam pemerintahan karena memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat menentukan titik awal dalam rangka menentukan posisi, peran, dan kewenangan mengurus wilayahnya sendiri (Silahudin, 2013:8).

Desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang sepenuhnya digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah dalam pembangunan Desa yang terperinci dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana kerja yang disusun oleh pemerintah Desa dalam bentuk program tahunan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan diwujudkan dalam bentuk angka untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan (Wijaya, 2005:2).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, dapat dijelaskan bahwa peraturan Desa, termasuk APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Masyarakat berhak memberikan masukan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Melalui APBDes ini diharapkan pemerintah desa dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki desanya agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat

APBDes ini menjadi acuan teknik pelaksanaan program pembangunan yang akan direalisasikan. APBDes merupakan instrumen penting yang menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes (Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005). Proses penyusunan APBDes berbasis partisipatif yang dimaksud adalah dengan melibatkan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran Desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana

transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Melalui APBDes terlihat peran pemerintah desa dalam satu tahun (Nurcholis, 2011). Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah karena segala pelayanan desa kepada masyarakat sudah dirancang di dalam APBDes. Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes akan meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan dengan kebutuhan riil yang ada di masyarakat. Partisipasi masyarakat pada setiap program pembangunan menjadi kunci utama suksesnya pembangunan. Tanpa peran aktif masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan praktik-praktik penyimpangan.

Dalam proses penyusunan APBDes pemerintah desa jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dalam perumusan APBDes tersebut hasilnya berbeda dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintahan Desa Sinisir banyak mengalami masalah dalam penyusunan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) masyarakat Desa Sinisir umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dilaksanakan.

Tinjauan Pustaka

Teori Partisipasi

Partisipasi pada hakekatnya menyangkut setiap mental dan emosional atau perilaku seseorang sebagai warga negara dan warga masyarakat, namun demikian sikap dan perilaku yang bagaimana dapat kita artikan secara sesungguhnya. Partisipasi mempunyai lingkup dan tingkatannya sendiri-sendiri. Itu tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan harapan-harapan yang ada mengenai perilaku yang dikehendaki.

Hal mengambil bagian wujud peristiwa psikologis bagi seseorang karena sebagai semangat jiwa yang dilakukan secara sadar untuk turut secara aktif dalam melibatkan diri memberikan sumbangsi-sumbangsi baik moril maupun materil. Untuk memperoleh pengertian partisipasi penulis telah menimbah beberapa pendapat sarjana melalui definisinya, seperti menurut Winardi (2009 : 64) mengemukakan bahwa secara formal partisipasi adalah “turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan fungsi-fungsi dalam proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan hal itu”.

Menurut Davis yang dikutip oleh Ndraha (2008 : 124) “participation is defined as an individual’s mental and omotional involvement in group situatin that ancouages him to contribute to group goals and to share responsibility for them”.

Teori Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syarakayang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118). Semua warga masyarakat merupakan

manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, 19 dari wewenang dan kelima sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 2006:11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

Teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menteri dalam negeri. Dalam Pasal 1 disebutkan beberapa hal : Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dianggap tepat adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif, karena obyek dari penelitian ini merupakan suatu fenomena atau kenyataan sosial. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Faisal (2010:20) bahwa penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik atau penelitian eksplorasi dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada. Karena itu pada penelitian deskriptif tidak dilakukan pengujian hipotesis untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir.

Adapun dalam penelitian menfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan teori dari Wahyu Kristianto (2011) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Dalam penelitian ini digabungkan dengan proses penyusunan APBDes yakni :

- tahap perencanaan,

- tahap penyusunan
- tahap pengesahan.

Pembahasan

1. Perencanaan

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perencanaan desa menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18). Perencanaan pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4 disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui peraturan desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan dengan Ketua BPD Desa Sinisir mengenai perencanaan beliau mengatakan:

Selaku penampung aspirasi masyarakat kami BPD selalu menerima masukan mengenai hal apapun, termasuk penentuan program kegiatan untuk dana APBDes, yang kemudian kami sampaikan ke Pemerintah melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat desa tentunya.

Pernyataan Ketua BPD tersebut diperkuat dengan informasi dari informan masyarakat yakni Bapak. R.R.:

dalam penyusunan program apbdes, kami dilibatkan dengan memberikan aspirasi pada musyawarah, selain itu juga aspirasi bisa lewat pertemuan-pertemuan sehari-hari.

Perencanaan desa dibagi menjadi perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah disebut dengan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) sementara perencanaan jangka pendek disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). dalam menyusun RPJMDesa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) secara partisipatif. Musyawarah perencanaan pembangunan desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas, peneliti melihat bahwa proses perencanaan penggunaan dan penyusunan APBDes di Desa Sinisir bukan hanya dimulai pada saat musyawarah namun telah dimulai pada kehidupan sehari-hari dimana masyarakat pada berbagai kesempatan menyampaikan keluhan serta aspirasi mereka kepada pemerintah dan BPD

Perencanaan keuangan desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan keuangan desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat

sasaran. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan berbagai tahap. Dalam merencanakan keuangan desa tahap yang pertama adalah dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa, sebelum melakukan musrenbangdesa desa melakukan musyawarah dusun (musdus), yaitu kegiatan yang melibatkan kepala desa, BPD, dan perwakilan masyarakat dalam meninjau secara langsung dusun mana saja yang memiliki prioritas untuk dilakukan pembangunan.

2. Penyusunan

Dalam tahapan penyusunan APBDes, outputnya akan tertuang pada RPJMDes. RPJM Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pasal 6 ayat 1 memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pasal 7 dimana penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan mempertimbangkan kondisi objek desa, prioritas program, serta kegiatan kabupaten/kota.

RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Sementara penjabaran dari RPJM Desa berupa rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). BPD menyelenggarakan Musdes untuk penyusunan perencanaan pembangunan paling lambat bulan Junitahun berjalan. Hasil Musdes menjadi dasar untuk menyusun rancangan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. Hasil kesepakatan dalam Musdes dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi dasar kepala desa menyusun RKP Desa. Hasil dari RPJM Desa memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang disusun tahunan dan dituangkan dalam rancangan APBDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatan dan belanja desa. RKP Desa menjadi

dasar dalam penyusunan Rancangan APBDesa (RAPBDesa). Kepala Desa menyusun RKPDesa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Tahapan RKPDesa sebagaimana yang dimaksud dilakukan dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan desa, membentuk tim penyusun RKPDesa, pencermatan pagu indikatif desa, penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, Pembahasan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), penetapan RKP Desa, perubahan RKP Desa, dan pengajuan daftar usulan rancangan RKP Desa, selanjutnya RKP Desa di tetapkan dengan peraturan desa. RKP Desa berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes, peneliti mewawancarai kepala desa Sinisir, beliau mengatakan:

Dalam tahapan penyusunan, semua aspirasi yang masuk, disaring dan dipilih sesuai dengan anggaran, prioritas serta kebutuhan masyarakat yang mendesak. Masyarakat dalam hal ini berperan dalam memastikan penetapan program dan penyusunan secara langsung, walaupun tidak semua yang datang setidaknya ada perwakilannya.

dalam beberapa kesempatan juga peneliti mewawancarai beberapa informan masyarakat dan peneliti mendapati jawaban yang sama dengan jawaban dari informan sebelumnya dimana pada intinya mereka turut dilibatkan melalui undangan dari pemerintah. Dengan adanya kesempatan tersebut mereka memberikan masukan sesuai dengan aspirasi mereka.

RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan

rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKPDesa menjadi dasar dalam penyusunan APBDesa. Teknis penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa agar tercipta keselarasan telah diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa secara umum sama dengan tata cara penetapan APBDesa. Dalam hal Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, maka perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa tersebut selanjutnya diinformasikan kepada BPD.

3. Pengesahan

Pengesahan merupakan tahap akhir dari pengadaan APBDes itu sendiri dimana Kepala BPD akan menyetujui rancangan APBDes tersebut yang

disaksikan oleh aparat desa lainnya beserta perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun dari masing-masing dusun/jaga dan akan dikoreksi kembali oleh BPM. Bila tahapan penyusunan APBDes telah selesai dilanjutkan ke musrenbang Tingkat Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten untuk disahkan.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahapan pengesahan APBDes di Desa Sinisir, maka peneliti mewawancarai informan masyarakat Ibu. O.W. beliau mengatakan:

Tahapan akhir penyusunan apbdes adalah pengesahan, dalam tahapan ini tidak semua masyarakat dilibatkan karena hanya pada pengesahan saja, tapi programnya sudah tertulis, jadi hanya perwakilan saja biasanya diwakilkan oleh kepala jaga saja.

Dalam tahapan pengesahan peneliti juga mewawancarai informan kepala desa mengenai proses pengesahannya beliau mengatakan:

Dalam proses pengesahan biasanya semua program dan anggaran sudah tertata dan tinggal untuk mengesahkan, dan kami mengundang perwakilan masyarakat biasanya kepala jaga dan juga BPD serta tokoh masyarakat yang kemudian dipaparkan sekali lagi mengenai program APBDes, apabila ada kekeliruan akan dikoreksi. Yang selanjutnya tahapan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pernyataan informan diatas, peneliti melihat tahapan pengesahan tidak banyak melibatkan masyarakat karena tahapan ini tinggal mengesahkan apa yang sudah direncanakan oleh masyarakat dan pemerintah.

Penutup Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan di Desa merupakan suatu proses demokrasi yang wajib dipelihara dan ditingkatkan oleh pemerintah. dalam tahapan pembangunan di desa, APBDes merupakan instrumen penting sehingga

perlu partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya. Dari hasil penelitian dalam tahapan perencanaan di desa Sinisir telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dimana masyarakat turut dilibatkan dalam musyawarah bahkan sebelum dimulainya musyawarah. Pada pelaksanaan program dana desa dalam menghadapi dampak covid 19, beberapa program telah dijalankan seperti pembuatan portal penutup jalan desa, pembelian APD, bantuan sembako untuk warga terkena dampak covid 19 namun program pembangunan juga tetap dijalankan dengan memperhatikan anggaran dan protocol kesehatan yang berlaku.

Dalam tahapan penyusunan APBDes, pemerintah desa Sinisir memperhatikan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil observasi, analisis serta laporan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah, selanjutnya melibatkan masyarakat dalam rapat musyawarah dengan mengundang dan selanjutnya diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Proses pengesahan merupakan tahapan akhir penyusunan APBDes di tingkat desa, dimana masyarakat yang dilibatkan hanya perwakilan saja yakni kepala-kepala jaga dan tokoh masyarakat. Selanjutnya tahapan dilanjutkan di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Saran

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes disarankan agar pemerintah desa melakukan proses sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat dengan pendekatan pada berbagai kegiatan di desa dan memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta penyusunan APBDes.

Dalam penyusunan program kegiatan pemerintah desa sebaiknya telah melakukan proses observasi dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan resiko sehingga pada saat musyawarah yang melibatkan masyarakat, masyarakat dapat mengerti

apabila belum semua masalah pembangunan terselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahapan pengesahan, selain mengundang perwakilan masyarakat, pemerintah juga wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keputusan yang telah disahkan oleh pemerintah desa dan juga pemerintah yang ada di atasnya.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandia Rukminto. 2010. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Faisal, S. 2010. *Format dan Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cetakan Ke-4.
- Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mantra Bagus Ida. 2006. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*". Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Muluk, M.R Kahairul. 2010. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem)* (Cetakan Jurnal Civic Hukum, Volume 2, Nomor 2, November 2017, hal 42-542). Malang: Banyumedia Publishing
- Ndraha, Talizuduhu. 2008. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara. Yogyakarta.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Oakley A. 2010, *Analisa Kebijakan dan Dar' Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Malang: Bumi Aksara.
- Sastropetro, Santoso R.A. 2008. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Silahudin M. 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Soetrisno. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*. Malang: Averroes Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan kelima. Bandung. Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Taneko. S. 2006. *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi pembangunan*. Jakarta: RaJawali
- Wijaya, dkk, 2000, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokratis*, Pustaka Pelajar berkerjasama dengan Yopika dan Forum LSM DIY.
- Winardi Nugroho. 2009. *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar Panduan*. Jakarta: Elekx Media Komputindo.
- desa menteri dalam negeri
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan